



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk Kode Pos 64412

Telp. (0358) 321196 & 321712 Fax (0358) 321196

Email : inspektorat@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/ /K/411.200/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Inspektur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan acuan kinerja Inspektorat Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 04 JAN 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT
DAERAH
Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Nomor : 188/ 08 /K/411.200/2024

Tanggal : 04 JAN 2024

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026**

1. NAMA ORGANISASI : KABUPATEN NGANJUK
2. NAMA UNIT ORGANISASI : INSPEKTORAT DAERAH
3. TUGAS : Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. FUNGSI :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 - h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah tanpa menunggu penugasan dari

- Bupati;
- i. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pememerintah Pusat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Sasaran		
			2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	30%	32%	32%

Nganjuk, 04 JAN 2024



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

INSPEKTORAT DAERAH

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010